



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 13-K / PM II-09 / AD / I / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Solehudin.
Pangkat / NRP	: Koptu / 31030091180182.
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 1205/Rajapolah.
K e s a t u a n	: Kodim 0612/Tasikmalaya.
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 17 Februari 1985.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Melati Mas Blok E Rt. 04 Rw 04 Desa Rajapolah Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0612/Tsm selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 di Ruang Tahanan Militer Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/27/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/30 /XI/2020 tanggal 25 November 2020 dari Dandim 0612/Tasikmalaya selaku Anku.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Nomor: BP-25/A-12/XI/2020 tanggal 18 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor: Kep/1957/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/207/K/AD /II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/13-K / PM II-09 / AD / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/13-K / PM II-09 / AD / I / 2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/13-K / PM II-09 / AD / I / 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/207/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal` yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan
Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1). 2 (dua) lembar daftar absensi personil Koramil 1205/Rajapolah atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, Jabatan Babinsa Koramil 1205/Rajapolah Kodim 0612/ Tasikmalaya, yang ditandatangani oleh Danramil 1205/Rajapolah Agus Heryanto Kapten Inf NRP 21930016130872.
- 2). 2 (dua) lembar Surat Laporan Harian Khusus Nomor R/243/Lapharsus/XI/ 2020 tanggal 3 November 2020 atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, Jabatan Babinsa Koramil 1205/Rajapoiha Kodim 0612/ Tasikmaiaya.



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Koramil 1205/Rajapolah Kodim 0612/Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Koptu Solehudin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw tahun 2003 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan Susjurta Inf di Ciuyah Banten, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1205/Rajapolah dengan pangkat Koptu NRP 31030091180182.

b. Bahwa Pelda Eros Rudiansah (Saksi-1) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 05.36 Wib Terdakwa berpamitan di WA grup anggota (BA/TA) Koramil 1205/Rjp dan Terdakwa mengatakan akan keluar/mengundurkan diri dari dinas kemiliteran tanpa alasan yang jelas, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari grup.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Meti Resmiyati (isteri Terdakwa) datang ke Koramil 1205/Rjp, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danramil Kapten Inf Agus Heryanto bahwa Terdakwa meninggalkan rumah dengan berpamitan kepada sdri Meti Resmiyati dan anak-anaknya yaitu sdr. Kesatria dan sdri Libiya Dwi Pratiwi dengan mengatakan "bapak akan pergi meninggalkan rumah dan berpesan kepada anaknya agar tidak usah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya", selanjutnya Danramil bersama seluruh anggota Koramil 1205/Rjp melakukan pencarian dengan berusaha mencari dan menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.

d. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.45 Wib dengan kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan dan Terdakwa langsung ke ruangan Provost dan bertemu Sertu Edi Hernadi (Saksi-3) yang sedang piket Provost kemudian Terdakwa diarahkan ke ruangan Staf 1 Intel, sekira pukul 09.30 Wib Saksi-3 bertemu Pasi Intel-1 Intel Kodim 0612/Tasikmalaya Kapten Inf Adi Jumali, selanjutnya atas perintah Pasi-1 Intel Terdakwa tinggal di ruangan Staf-1 dan untuk dimintai keterangannya oleh Ba Unit Intel Serda Ara karena Terdakwa telah melakukan THTI sehingga Terdakwa disel/ditahan di ruangan Sel Provost dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa di bawa ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan terhitung mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa a.n sdr Maman Surahman di Kp Pasanggrahan Ds Pasanggrahan Kec Maja Kab Majalengka dan di rumah orang tua Terdakwa Kp. Tegalsari Rt.01 Rw.01 Ds Tegalsari Kec. Maja Kab Majalengka dan kegiatan sehari-harinya hanya main bersama teman-teman SMA dulu di sekitar Majalengka.

g. Bahwa penyebab/alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan masalah ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang di Bank Mandiri, Koperasi Makodim 0612/Tasikmalaya dan pinjaman KUR di BRI Rajapolah, sedangkan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan istri.

h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam waktu damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Ecep Sumiarsah, S.H NRP 21940030550872 dkk 3 orang berdasarkan surat perintah dari Komandan Korem 062/Taruma Negara Nomor Sprint/1969/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah berbentuk tunggal yaitu pasal 86 ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan tersebut maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Eros Rudiansah.
Pangkat / NRP : Pelda / 31930869190972.
J a b a t a n : Bati Tuud Ramil 1505/Rjp.
K e s a t u a n : Kodim 0612 / Tasikmalaya.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 21 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Sukamaju Rt. 004 Rw. 010
Kel. Sukamaju Kaler Kec.
Indihiang Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi di persidangan dalam keadaan sehat .
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke dalam ruang sidang dalam perkara Koptu Solehudin.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Solehudin (Terdakwa) pada saat Saksi pindah tugas di Koramil pertengahan tahun 2015 di Koramil 1205/Rjp dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
5. Bahwa sekira pukul 05.36 Wib Terdakwa berpamitan di WA grop anggota (BA/TA) Koramil 1205/Rjp dan Terdakwa mengatakan akan keluar/mengundurkan diri dari dinas kemiliteran tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 05.36 Wib Terdakwa berpamitan di WA grop anggota (BA/TA) Koramil 1205/Rjp.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdri Meti Resmiyati (isteri Terdakwa) datang ke Koramil 1205/Rjp.
8. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Danramil dan mengatakan bahwa Terdakwa meninggalkan rumah dengan berpamitan kepada anak-anaknya yaitu sdr. Kesatria dan Libiya Dwi Pratiwi.
9. Bahwa selanjutnya Danramil bersama seluruh anggota Koramil 1205/Rjp melakukan pencarian dengan berusaha mencari dan menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 Saksi dan Sertu Djumhana diperintah oleh Danramil 1205/Rjp untuk melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa beralamat di Majalengka.
11. Bahwa hasil pencarian nihil kemudian Saksi mencari informasi keberadaan Terdakwa kepada rekan-rekannya namun tidak diketemukan sejak saat itu sampai dengan tanggal 8 November 2020 Terdakwa dinyatakan THTI.
12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dikarenakan menurut informasi juru bayar Kodim 0612/Tasikmalaya faktor ekonomi dimana gaji Terdakwa setiap bulannya diterima kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Saksi dihubungi lewat Ponsel oleh Bati Intel Kodim 0612/Tasikmalaya Serma Rahmat mengatakan Terdakwa telah kembali dan melapor ke Kodim 0612/Tasikmalaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Dandim 0612/Tasikmalaya membuat surat Nomor R/920/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pelimpahan berkas perkara THTI yang dilakukan Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah ditahan di sel Tahanan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
15. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut dan Negara Republik Indonesia dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II:

Nama lengkap : Kusnadi.
Pangkat / NRP : Serda / 31030109910483.
J a b a t a n : Ba Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0612 / Tasikmalaya.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 15 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cintawarna Pesantren Rt. 009 Rw 004 Ds. Cikunten Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke dalam ruang sidang dalam perkara Koptu Solehudin.
3. Bahwa Saksi siap disumpah sebelum memberikan keterangannya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Solehudin (Terdakwa) sejak tahun 2003 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinan di Yonif Raider 300/Brajawijaya Cianjur.
5. Bahwa Saksi dengan terdakwa dalam hubungan sebagai teman satu angkatan /letting dan tidak ada hubungan keluarga / family.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Saksi mendapat informasi dari Koptu Iman Ta Kodim 0612/Tasikmalaya yang mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (THTI) sejak 1 November 2020.

7. Bahwa selanjutnya sejak saat itu sampai dengan tanggal 5 November Saksi menghubungi Terdakwa melalui via Handphone/WA dengan maksud mengajak Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan berdinas.
8. Bahwa HP Terdakwa tidak pernah ada balasan dan sudah tidak aktif.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lewat WA dan meminta saran kepada Saksi jika Terdakwa kembali ke Kesatuan harus menghadap siapa, dan saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa agar langsung menghadap staf Intel Kodim 0612/Tasikmalaya.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lewat Ponsel dan mengatakan dirinya lagi diperjalanan menuju Makodim 0612/Tasikmalaya, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa memberitahu Saksi lewat WA Terdakwa sudah berada di Makodim 0612/Tasikmalaya, selanjutnya Saksi jawab "langsung saja ke Staf Intel", Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadarannya sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0612/Tasikmalaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Yunus Saputro.
Pangkat / NRP : Sertu / 31010089140379.
J a b a t a n : Juyar Kodim 0612/Tasikmalaya.
K e s a t u a n : Kodim 0612/Tasikmalaya.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 23 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Siluman Rt 05/04 Kel.
Setiaratu Kec. Cibeureum Kota
Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi di persidangan dalam keadaan sehat.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke dalam ruang sidang dalam perkara Koptu Solehudin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Solehudin (Terdakwa) sejak bulan Desember tahun 2015 saat Terdakwa dipindah tugaskan dari kesatuan lama Yonif Raider 300/ Brajawijaya Cianjur ke kesatuan Kodim 0612/Tasikmalaya.
5. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga / family dengan terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Bati Intel Kodim 0612/Tasikmalaya Serma Rahmat saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan THTI terhitung mulai tanggal 1 November 2020.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Bati Intel Kodim 0612/Tasikmalaya Serma Rahmat saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan THTI terhitung mulai tanggal 1 November 2020.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan THTI, namun kemungkinan faktor ekonomi karena Saksi sebagai juru bayar dilihat dari gaji yang diterima Tersnagka setiap bulannya setelah dipotong Bank Mandiri, Koperasi dan lain lain Terdakwa hanya menerima sisa gaji di bawah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada dan kegiatan apa yang dilakukannya pada saat melakukan THTI.
9. Bahwa setiap ada personel Kodim 0612 /Tasikmalaya dan jajarannya yang tidak hadir tanpa keterangan, maka pihak Kesatuan baik Danramil, Batuud maupun Provost dan Staf-1 telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan personel yang tidak melaksanakan dinas termasuk Terdakwa yang melakukan THTI namun hasilnya tidak diketemukan.
10. Bahwa setiap ada personel Kodim 0612 /Tasikmalaya dan jajarannya yang tidak hadir tanpa keterangan, maka pihak Kesatuan baik Danramil, Batuud maupun Provost dan Staf-1 telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan personel yang tidak melaksanakan dinas termasuk Terdakwa yang melakukan THTI.



11. Bahwa selama pencarian hasilnya tidak ditemukan.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat/THTI sejak hari minggu tanggal 1 November 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 November 2020 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 9 November 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadarannya sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Satuan Kodim 0612/ Tasikmalaya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi IV sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-09 Bandung dengan No surat B/83/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 akan tetapi Saksi IV sedang sakit Hepatitis B berdasarkan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Islam Hj.Siti Muniroh Tasikmalaya dan menjalani istirahat selama 10 hari . Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi IV :

Nama lengkap : Edi Hernadi.
Pangkat / NRP : Sertu / 3910549620772.
J a b a t a n : Ba Provost
K e s a t u a n : Kodim 0612 / Tasikmalaya.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 5 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sapta MargamJl. Sapta Marga NO. 43 Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Koptu Solehudin (Terdakwa) sejak bulan Desember tahun 2015 saat Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0612/Tasikmalaya dari kesatuan lama Yonif Raider 300/Brajawijaya Cianjur dan tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada tanggal 1 November 2020, namun pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Saksi mendapat informasi dari anggota Staf-1 bahwa Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin Komandan Kesatuan sehingga Saksi sebagai anggota Provost Makodim 0612/Tasikmalaya dan anggota lainnya diperintahkan untuk memberitahukan ke Kesatuan apabila melihat dan mengetahui keberadaan Terdakwa untuk masuk dinas lagi.
3. Bahwa setiap ada personel Kodim 0612/Tasikmalaya dan jajarannya yang tidak hadir tanpa keterangan, maka pihak Kesatuan baik Danramil, Batuud maupun Provost dan Staf-1 telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan personel yang tidak melaksanakan dinas termasuk Terdakwa yang melakukan THTI namun hasilnya tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pastinya Terdakwa melakukan THTI karena dinas sehari-harinya Terdakwa di Koramil 1225/Rjp sedangkan Saksi berdinas di Makodim 0612/Tasikmalaya sehingga Saksi tidak mengetahui kehidupan Terdakwa sehari-harinya, namun Saksi pernah mendengar dari juru bayar Terdakwa setiap bulannya menerima gaji kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadarannya sendiri dengan cara menyerahkan diri datang ke Makodim 0612/Tasikmalaya kemudian ke kantor Provost Kodim arahkan Terdakwa untuk ke ruangan Staf-1 dan Terdakwa bertemu dengan Bati Intel Staf-1 Serma Rahmat, selanjutnya Terdakwa di tahan di ruang sel tahanan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya sesuai surat Keputusan penahanan sementara dari Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor Kep 27/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw tahun 2003 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan Susjurta Inf di Ciuyah Banten, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1205/Rajapolah dengan pangkat Koptu NRP 31030091180182.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pamitan kepada isteri mau pergi mancing ikan di kolam pemancingan di daerah Rajapolah.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil pribadi Terdakwa yaitu Daihatsu Xenia Nopol B 1352 KQS menuju tempat ayam petelor milik H. Abud di Kec Sukaratu Kab Tasikmalaya (tempat Terdakwa belanja telur).
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa di Majalengka melewati daerah Panjalu Ciamis, namun karena sudah malam sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bermalam/tidur di Masjid Jami Al Ikhlas yang berada di daerah Panjalu.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat melalui WA grup Ba/Ta Koramil 1205/Rajapolah untuk berpamitan karena akan mengundurkan diri dari dinas Militer.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di Majalengka sekira pukul 08.00 Wib lalu Terdakwa singgah di rumah kakak Terdakwa a.n sdr Maman Surahman di Kp Pasanggrahan Ds Pasanggrahan Kec. Maja Kab. Majalengka.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kp Tegalsari Rt.01 Rw.01 Ds Tegalsari Kec Maja Kab. Majalengka sendirian.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi main ke rumah teman dan kembali kerumah orang tua Terdakwa dan pada saat tiba di rumah kemudian ibu Terdakwa memberitahukan kalau ada temannya dari koramil Rajapolah a.n Eros menanyakan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keesokan paginya hari Selasa tanggal 3 November 2020 s.d hari Minggu tanggal 8 November 2020 Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan sehari harinya Terdakwa hanya main bersama teman-teman SMA dulu di sekitar Majalengka.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tua di Majalengka menuju Tasikmalaya dalam perjalanan karena sudah malam Terdakwa bermalam di daerah Panjalu di dalam mobil yang Terdakwa parkir di depan Masjid Jami Al Ikhlas Panjalu.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan atas kehendak sendiri.
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
13. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin berakibat satan dirugikan dalam hal urusan dinas dalam dan dinas luar.
14. Bahwa Terdakwa kembali dinas dengan cara menyerahkan diri dengan cara langsung keruangan Provost dan bertemu Sertu Edi Hernadi yang sedang piket Provost, selanjutnya Terdakwa diarahkan keruangan Staf 1 Intel dan bertemu dengan Bati Intel Serma Rahmat, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu pasi Intel-1 Intel Kodim 0612/Tasikmalaya Kapten Inf Adi Jumali.
15. Bahwa selanjutnya atas perintah Pasi-1 Intel Terdakwa tinggal diruangan Staf-1 dan untuk di mintai keterangannya oleh Ba Unit Intel Serda Ara karena Terdakwa telah melakukan THTI sehingga Terdakwa disel/ditahan di ruangan Sel Provost dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa di bawa ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
16. Bahwa penyebab/alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan masalah ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang di Bank Mandiri, Koperasi Makodim 0612/Tasikmalaya dan pinjaman KUR di BRI Rajapolah.
17. Bahwa dengan adanya potongan hutang tersebut gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kesal lalu pergi untuk menenangkan diri kerumah orang tua Terdakwa di Majalengka.

18. Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rumah di Perum Melatimas Blok E Rt.04 Rw.04 Ds Rajapolah Kac Rajapolah Kab Tasikmalaya dan modal usaha jual beli telur di daerah Dawagug Kec Rajapolah Kab Tasikmalaya yang sekarang sudah tidak berjalan lagi karena pembayarannya banyak yang tidak bayar sehingga Terdakwa rugi dan bingung.
19. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam waktu damai.
20. Bahwa Terdakwa tahu prosedur perizinan akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
21. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan terhitung mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 seara berturut-turut.
22. Bahwa dari mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 adalah 8 (delapan) hari.
23. Bahwa Waktu 8 (delapan) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar daftar absensi personil Koramil 1205/ Rajapolah atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, Jabatan Babinsa Koramil 1205/ Rajapolah Kodim 0612/ Tasikmalaya, yang ditanda tangani oleh Danramil 1205/Rajapolah Agus Heryanto Kapten Inf NRP 21930016130872.
- b. 2 (dua) lembar Surat Laporan Harian Khusus Nomor R/243/Lapharsus/XI/ 2020 tanggal 3 November 2020 atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, Jabatan Babinsa Koramil 1205/Rajapoiiah Kodim 0612/ Tasikmaiaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar daftar absensi personil Koramil 1205/Rajapolah atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 2 (dua) lembar Surat Laporan Harian Khusus Nomor R/243/Lapharsus/XI/ 2020 tanggal 3 November 2020 atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, merupakan bukti Pelaporan dari Satuan tentang ketidakhadiran Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Koptu Solehudin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw tahun 2003 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan Susjurt Inf di Ciuyah Banten, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1205/Rajapolah dengan pangkat Koptu NRP 31030091180182.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pelda Eros Rudiansah (Saksi-1) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 05.36 Wib Terdakwa berpamitan di WA grup anggota (BA/TA) Koramil 1205/Rjp dan Terdakwa mengatakan akan keluar/mengundurkan diri dari dinas kemiliteran tanpa alasan yang jelas, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari grup.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Meti Resmiyati (isteri Terdakwa) datang ke Koramil 1205/Rjp, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danramil Kapten Inf Agus Heryanto bahwa Terdakwa meninggalkan rumah dengan ber-pamitan kepada sdri Meti Resmiyati dan anak-anaknya yaitu sdr. Kesatria dan sdri Libiya Dwi Pratiwi dengan mengatakan "bapak akan pergi meninggalkan rumah dan berpesan kepada anaknya agar tidak usah mencarinya", selanjutnya Danramil bersama seluruh anggota Koramil 1205/Rjp melakukan pencarian dengan berusaha mencari dan menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.45 Wib dengan kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan dan Terdakwa langsung ke ruangan Provost dan bertemu Sertu Edi Hernadi (Saksi-3) yang sedang piket Provost kemudian Terdakwa diarahkan ke ruangan Staf 1 Intel, sekira pukul 09.30 Wib Saksi-3 bertemu Pasi Intel-1 Intel Kodim 0612/Tasikmalaya Kapten Inf Adi Jumali, selanjutnya atas perintah Pasi-1 Intel Terdakwa tinggal di ruangan Staf-1 dan untuk di mintai keterangannya oleh Ba Unit Intel Serda Ara karena Terdakwa telah melakukan THTI sehingga Terdakwa disel/ditahan di ruangan Sel Provost dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa di bawa ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan terhitung mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa a.n sdr Maman Surahman di Kp Pasanggrahan Ds Pasanggrahan Kec Maja Kab Majalengka dan di rumah orang tua Terdakwa Kp. Tegalsari Rt.01 Rw.01 Ds Tegalsari Kec. Maja Kab Majalengka dan kegiatan sehari-harinya hanya main bersama teman-teman SMA dulu di sekitar Majalengka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar penyebab/alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan masalah ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang di Bank Mandiri, Koperasi Makodim 0612/Tasikmalaya dan pinjaman KUR di BRI Rajapolah, sedangkan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan istri.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1.

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:
Hanya berisi permohonan keringanan hukuman saja dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasehat hukumnya Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan sebagaimana tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur yaitu :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Koptu Solehudin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw tahun 2003 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan Susjura Inf di Ciuyah Banten, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1205/Rajapolah dengan pangkat Koptu NRP 31030091180182 dan sampai sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
- b. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dengan pangkat Koptu dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinis di Kodim 0612/Tasikmalaya adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin ."

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Koptu Solehudin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw tahun 2003 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan Susjurta Inf di Ciuyah Banten, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1205/Rajapolah dengan pangkat Koptu NRP 31030091180182.
- b. Bahwa benar Pelda Eros Rudiansah (Saksi-1) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 05.36 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan di WA grop anggota (BA/TA) Koramil 1205/Rjp dan Terdakwa mengatakan akan keluar/mengundurkan diri dari dinas kemiliteran tanpa alasan yang jelas, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari grup.

- c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Meti Resmiyati (isteri Terdakwa) datang ke Koramil 1205/Rjp, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danramil Kapten Inf Agus Heryanto bahwa Terdakwa meninggalkan rumah dengan berpamitan kepada sdri Meti Resmiyati dan anak-anaknya yaitu sdr. Kesatria dan sdri Libiya Dwi Pratiwi dengan mengatakan "bapak akan pergi meninggalkan rumah dan berpesan kepada anaknya agar tidak usah mencarinya".
- d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020.
- e. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.45 Wib dengan kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan dan Terdakwa langsung ke ruangan Provost dan bertemu Sertu Edi Hernadi (Saksi-3) yang sedang piket Provost kemudian Terdakwa diarahkan ke ruangan Staf 1 Intel, sekira pukul 09.30 Wib Saksi-3 bertemu Pasi Intel-1 Intel Kodim 0612/Tasikmalaya Kapten Inf Adi Jumali, selanjut nya atas perintah Pasi-1 Intel Terdakwa tinggal di ruangan Staf-1 dan untuk di mintai keterangannya oleh Ba Unit Intel Serda Ara karena Terdakwa telah melakukan THTI sehingga Terdakwa disel/ditahan di ruangan Sel Provost dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa di bawa ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
- f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan terhitung mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa a.n sdr Maman Surahman di Kp Pasanggrahan Ds Pasanggrahan Kec Maja Kab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka dan di rumah orang tua Terdakwa Kp. Tegalsari Rt.01 Rw.01 Ds Tegalsari Kec. Maja Kab Majalengka dan kegiatan sehari-harinya hanya main bersama teman-teman SMA dulu di sekitar Majalengka.

- h. Bahwa benar Terdakwa tahu prosedur perizinan akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya dengan demikian terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

24. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuan nya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak Tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 atau selama 8 (delapan) hari berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 hari.

b. Bahwa benar selama 8 (delapan) hari berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah faktor ketidakdisiplinan Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini beralasan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang, karena masalah ekonomi karena Terdakwa hanya menerima gaji Rp.600.000,00(Enam ratus ribu rupiah) sehingga sering bertengkar dengan istri dan kesal serta pergi untuk menenangkan diri ke rumah orang tua Terdakwa di Majalengka.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan tinggi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan satuan dalam pencapaian tugas pokok serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena menyerahkan diri.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Aceh Tahun 2010, UNIFIL di Libanon.
6. Terdakwa mendapatkan tanda kehormatan Dahrama Nusa dan Santi Dharma.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih dari 30 hari ", oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Klemensinya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sekiranya sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan , apakah permintaan Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara. Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa dan Majelis menilai penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani telah cukup untuk dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bertujuan untuk mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh bagi sesama prajurit di Satuan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar daftar absensi personil Koramil 1205/ Rajapolah atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, Jabatan Babinsa Koramil 1205/ Rajapolah Kodim 0612/ Tasikmalaya, yang ditanda tangani oleh Danramil 1205/Rajapolah Agus Heryanto Kapten Inf NRP 21930016130872.
- b. 2 (dua) lembar Surat Laporan Harian Khusus Nomor R/243/Lapharsus/XI/ 2020 tanggal 3 November 2020 atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, Jabatan Babinsa Koramil 1205/Rajapoiyah Kodim 0612/ Tasikmaiaya.

- Menimbang : Bahwa karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Solehudin, Koptu NRP 31030091180182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Izin ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar daftar absensi personil Koramil 1205/ Rajapolah atas nama Solehudin Koptu NRP 31030091180182, Jabatan Babinsa Koramil 1205/ Rajapolah Kodim 0612/ Tasikmalaya, yang ditanda tangani oleh Danramil 1205/Rajapolah Agus Heryanto Kapten Inf NRP 21930016130872.
- b. 2 (dua) lembar Surat Laporan Harian Khusus Nomor R/243/ Lapharsus/XI/ 2020 tanggal 3 November 2020 atas nama Solehudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koptu NRP 31030091180182, Jabatan Babinsa Koramil 1205/
Rajapoiyah Kodim 0612/ Tasikmaiaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjejep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171 Penasehat Hukum Ecep Sumiarsah, S.H. Mayor Chk NRP 21940030550872 Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11030043370581

Hakim Anggota I

Ttd

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Pengganti Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)